



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/014/SK/II/2006

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR KMA/034/SK/IV/2005. TENTANG PEMINDAHAN SIDANG
PENGADILAN NEGERI CALANG PENGADILAN NEGERI MEULABOH KE GEDUNG
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Ketua Pengadilan Negeri Calang tanggal 29 November 2005 Nomor WI.Dj.UM.01-10-120 perihal permintaan peninjauan kembali/ pencabutan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/034/SK/IV/2005 Tentang Pemindahan Sidang Pengadilan Negeri Calang Pengadilan Negeri Meulaboh ke Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Menimbang : a. Bahwa hancurnya Gedung Pengadilan Negeri Calang akibat tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, telah mendapat bantuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berupa penyediaan satu unit bangunan kantor sementara dan satu unit rumah dinas yang terbuat dan papan untuk

dapat dimanfaatkan sebagai perkantoran dan tempat sidang;

- b. Bahwa sambil menunggu pembangunan kembali gedung Pengadilan Negeri Calang, maka bangunan sementara dimaksud dianggap memenuhi syarat untuk dapat dilakukan persidangan perkara sesuai ketentuan berlaku;

- Mengingat :**
1. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMA/034/SK/IV/2005 TENTANG PEMINDAHAN SIDANG PENGADILAN NEGERI CALANG PENGADILAN NEGERI MEULABOH KE GEDUNG PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.

- PERTAMA** : Mengembalikan tempat persidangan Pengadilan Negeri Calang dan Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan Jalan Syech No. 11 Tapaktuan ke Gedung Pengadilan Negeri Calang di Calang.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 27 Februari 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Nangroe Aceh Darussalam;
9. Ketua Pengadilan Negeri Calang;
10. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Calang;